



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG PENDIDIKAN  
KOMISI X DPR RI  
KE KOTA SALATIGA JAWA TENGAH  
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021  
TANGGAL 1 S.D. 3 APRIL 2021**

---

**I. PENDAHULUAN**

Komisi X DPR RI pada Masa Sidang IV 2020-2021 memutuskan melalui Rapat Intern tanggal 8 Maret 2021, akan melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke 3 (tiga) provinsi, yaitu ke Kabupaten Pandeglang Jawa Barat, Kabupaten Bogor Jawa Barat dan Kota Salatiga Jawa Tengah.

**A. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
- b. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
- d. PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
- e. SE No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
- f. SE No.15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR) Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19;
- g. SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Kb/2020, No. 516 Tahun 2020, No. HK.03.01 /Menkes/363/2020, No. 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
- h. SKB 4 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.03/KB/2020, No.612 Tahun 2020, No.HK.01.08/Menkes/502/2020, No.119/4536/SJ Tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Kb/2020, No. 516 Tahun 2020, No. HK.03.01 /Menkes/363/2020, No. 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- i. Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 8 Maret 2021.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI ke Kota Salatiga Jawa Tengah untuk melihat secara langsung perkembangan persiapan pembukaan sekolah Pembelajaran Tatap Muka (PTM) secara terbatas, tata kelola penyelenggaraan pendidikan selama masa pandemi Covid-19 dan kenormalan baru (*new normal*) dan perkembangan pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Salatiga dan Provinsi Jawa Tengah pada umumnya.

## **C. Pokok Permasalahan**

Beberapa isu yang menjadi fokus kunjungan kerja spesifik bidang pendidikan di Kota Salatiga Jawa Tengah terkait pembukaan sekolah PTM secara terbatas, antara lain:

- a. Persiapan pembukaan sekolah PTM terbatas.
- b. Pelaksanaan SKM 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Tahun Ajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi Covid-19.
- c. Pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

## **D. Tim Kunjungan Kerja**

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 oleh Komisi X DPR RI ke Kota Salatiga Jawa Tengah dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr. H. Abdul fikri Faqih, M.M. Hadir pula pejabat dari mitra kerja Komisi X yaitu Dr. Samto selaku Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbud RI. Tim juga didampingi oleh Sekretariat dan Tenaga Ahli Komisi X serta Tim Pemberitaan Sekretariat Jenderal DPR RI.

## **E. Agenda Kunjungan Kerja**

Pertemuan dengan Walikota Salatiga Yulianto, S.E., M.M., yang dihadiri:

- a. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga, Yuni Ambarwati, S.H.
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, Siti Zuraidah, SKM., M.Kes.
- c. Dewan Pendidikan Kota Salatiga, Dr.Miftahudin M.Ag.
- d. Organisasi Profesi Pendidikan Kota Salatiga (PGRI, IGI, MGMP dan FSGI)
- e. LPMP Provinsi Jawa Tengah.
- f. Komite Sekolah SD dan SMP.
- g. Perwakilan Kepala Sekolah dan Pengawas (SD, SMP, SMA dan SMK) Kota Salatiga.

## **II. TEMUAN DATA**

### **A. Identifikasi Data Dan Informasi**

1. Dasar hukum bagi penyelenggaraan PTM Secara Terbatas di Kota Salatiga adalah:
  - a. SE Mendikbud No.4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
  - b. SKB 4 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Kb/2020, No.

- 516 Tahun 2020, No. HK.03.01 /Menkes/363/2020, No. 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- c. SKB 4 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No.03/KB/2020, No.612 Tahun 2020, No.HK.01.08/Menkes/502/2020, No.119/4536/SJ Tentang Perubatan Atas Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri No. 01/Kb/2020, No. 516 Tahun 2020, No. HK.03.01 /Menkes/363/2020, No. 440-882 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020-2021 dan Tahun Akademik 2020-2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
  - d. Instruksi Mendagri No.6 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
  - e. Peraturan Walikota No.17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Salatiga.
2. Prinsip penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi Covid-19, antara lain: (i) mengutamakan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan; (ii) mempertimbangkan tumbuh kembang peserta didik; dan (iii) kondisi psikososial; dalam upaya pemenuhan layanan pendidikan selama pandemi Covid-19.
  3. Syarat yang harus terpenuhi untuk menyelenggarakan Pembelajaran Tatap Muka secara terbatas adalah izin orangtua peserta didik, komite sekolah, bupati/walikota dan kesiapan satuan pendidikan yang sudah mengisi daftar periksa pada laman Dapodik.
  4. Persiapan yang dilakukan dalam uji coba PTM antara lain mempersiapkan daerahnya, orangtua, peserta didik, sekolah dan pendidikannya. Jika salah satu tidak siap, maka uji coba PTM ditunda karena akan berpotensi menjadikan sekolah sebagai kluster baru.
  5. Upaya Pemerintah Kota Salatiga dalam persiapan PTM secara terbatas diantaranya adalah:
    - a. menerbitkan Peraturan Walikota No.17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Salatiga;
    - b. SE Kepada Dinas Pendidikan dan Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru Di Masa Pandemi Covid-19;
    - c. koordinasi antara Gugus Tugas Covid-19 dengan para pemangku pendidikan; dan
    - d. melakukan asesmen protokol kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas SMPN 2 Kota Salatiga.

6. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima berdasarkan Permendikbud No.19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendikbud No.8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler; memberikan manfaat bagi pengendalian penyebaran Covid-19. Relaksasi penggunaan BOS di Kota Salatiga untuk penyediaan sarana prasarana, pemenuhan sarana pembelajaran, serta obat-obatan dan suplemen.
7. Meski pelaksanaan kebijakan Kemendikbud mengenai pemberian kuota internet di Kota Salatiga berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa masalah yaitu:
  - a. Sistem pendataan langsung dari satuan pendidikan ke pusat c.q. kemendikbud belum disertakan subsistem pelaporan ke dinas pendidikan, sehingga satuan pendidikan harus melakukan secara manual verval ponsel ke dinas pendidikan.
  - b. Kuota internet yang diberikan hanya dapat digunakan untuk mengakses “rumah belajar”, sehingga penggunaannya tidak maksimal, mengingat masing-masing satuan pendidikan menggunakan aplikasi yang dibuat secara mandiri.
8. Pembagian tugas antara Pemerintah Daerah, Komite Sekolah dan satuan pendidikan dalam mempersiapkan PTM secara terbatas, yaitu:
  - a. Pemda menerbitkan kebijakan Peraturan Walikota No.17 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Kota Salatiga dan mengeluarkan izin rekomendasi.
  - b. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Pendidikan bertugas: (i) memastikan kesiapan PTM secara terbatas pada satuan pendidikan dan memverifikasi daftar periksa pada laman Dapodik; (ii) membuat panduan adaptasi kebiasaan baru; (iii) menyosialisasikan kebijakan yang dibuat Pemda; (iv) berkoordinasi dengan Satgas Penanganan Covid-19 dan Puskesmas terkait pengawasan dan pembinaan.
  - c. Satuan pendidikan: (i) mengisi daftar periksa pada laman Dapodik; (ii) membuat standar operasional prosedur (SOP) dan satgas tingkat sekolah sesuai prokes; (iii) membuat rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) terkait pendanaan penanganan pencegahan Covid-19; (iv) berkoordinasi dengan dinas terkait apabila ada yang terkonfirmasi Covid-19; dan (v) memasang informasi di lingkungan sekolah terkait dengan prokes.
  - d. Komite Sekolah bertugas: (i) membuat surat persetujuan dengan Kepala Sekolah terkait izin melaksanakan PTM secara terbatas; (ii) membantu mendorong satuan pendidikan menyiapkan kebutuhan dalam persiapan PTM secara terbatas.
9. SKB 4 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri; mendukung untuk dilakukan pembelajaran tatap muka (PTM) yang kemudian Pemerintah Kota Salatiga menyusun strategi Penyelenggaraan PTM. Selanjutnya satuan pendidikan menyusun SOP dan membentuk Satgas di tingkat sekolah.


Pemangku kepentingan di satuan pendidikan melakukan koordinasi dan sosialisasi untuk memberikan pemahaman dan pengertian dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Pemda Kota Salatiga juga terus melakukan simulasi PTM sesuai dengan SOP yang dibuat oleh satuan pendidikan, simulasi PTM didukung oleh Dinas terkait yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satpol PP serta unsur kewilayahan.

## B. Permasalahan dan Temuan

1. Terkait pelaksanaan vaksinasi untuk pendidik dan tenaga kependidikan, Dinas Kesehatan Kota Salatiga telah mendata pendidik dan tenaga kependidikan dengan rincian sebagai berikut:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Dinas Pendidikan    | 144 orang         |
| KB/TK/SD/SMP Negeri | 787 orang         |
| SD/SMP/MI Swasta    | 926 orang         |
| PKBM                | 53 orang          |
| <b>Total</b>        | <b>1910 orang</b> |

2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga - Siti Zuraidah, SKM., M.Kes., menyampaikan bahwa sampai dengan tanggal 1 April 2021, Pemerintah Pusat belum menyediakan alokasi vaksin dengan sasaran pendidik dan tenaga kependidikan untuk Kota Salatiga. Dijelaskan bahwa Kota Salatiga telah mendapatkan 3 termin alokasi vaksin, yaitu 500 vaksin, 500 vaksin dan 290 vaksin, namun ketiganya masih memberikan prioritas sasaran untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan petugas pabrik. Guna mendukung persiapan PTM secara terbatas, maka Dinas Kesehatan mengambil kebijakan, yaitu: **mengambil jatah vaksin untuk lanjut usia. Vaksin diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan berusia diatas 50 tahun yang akan melakukan uji coba PTM** secara terbatas. Alokasi tersebut sebagai berikut:



## III. PEMBAHASAN

1. Walikota Salatiga Yulianto, S.E., MM. memberikan penjelasan bahwa Dinas Pendidikan Kota Salatiga sudah menyiapkan uji coba PTM secara terbatas pada Januari 2021. Salah satu sekolah yang sudah siap dilakukan uji coba dan telah melakukan simulasi adalah SDN 6 Kota Salatiga dan SMP N 9 Kota Salatiga. Simulasi terkait PTM secara terbatas juga bekerja sama dengan Dinas Transportasi terutama menyiapkan SDM Bus Sekolah.

Namun, pada akhir Oktober s/d Desember 2020 terjadi lonjakan kasus terpapar Covid-19, sehingga proyek uji coba PTM secara terbatas dibatalkan. Pada awal Maret 2021, bagi sekolah-sekolah yang sudah siap kembali melakukan simulasi, namun terkendala belum tersedianya vaksin untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Salatiga mencapai 3000 orang termasuk sekolah madrasah. Alokasi vaksin yang diterima dari Pusat masih diprioritaskan bagi SDM Kesehatan, Lanjut Usia dan Petugas Pabrik. Dinas Kesehatan telah menyisihkan ketersediaan vaksin yang ada, untuk diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang akan melaksanakan uji coba.

Terkait pencegahan dan penanganan Covid-19, Kota Salatiga telah membentuk Satgas Covid-19 sampai dengan tingkat RW, dan Pemkot memberikan anggaran sebesar 15 juta rupiah per Satgas RW. Kondisi kesehatan warga di empat kecamatan di Kota Salatiga, sejak awal Tahun 2021 sampai saat ini dapat dikendalikan dan cenderung menurun secara signifikan. BPS Kota Salatiga telah melakukan survey tingkat ketaatan warga mematuhi prokes covid-19 mencapai 99,7%. Kesadaran menggunakan masker 88,2%.

2. Kota Salatiga memiliki Program *Smart Resources Center (SRC)* yang didalamnya terdapat Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusif. Program ini merupakan tindak lanjut kebijakan Pemkot dalam meningkatkan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Pemkot Salatiga telah memiliki Peraturan Walikota No.12 Tahun 2019 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan Inklusif. Dinas Pendidikan Kota Salatiga telah melakukan *screening test* terhadap anak-anak kebutuhan khusus di lima SMP dan dua SD, serta melakukan asesmen terhadap 372 siswa yang diduga berkebutuhan khusus dan memberikan layanan konseling.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga Yuni Ambarwati, SH., menjelaskan bahwa sejak Maret 2021, sekolah kembali bergiat untuk melakukan simulasi PTM secara terbatas, setelah dibatalkan pada awal Januari 2021. Setelah mendapatkan ijin dari Walikota Salatiga dan Satgas Covid-19, sejumlah sekolah (152 satuan pendidikan) melakukan simulasi PTM secara terbatas. Kepala Disdik menjelaskan teknis pelaksanaan simulasi, PTM secara terbatas dilaksanakan selama 2 (dua) minggu dibagi per kecamatan. Di Kota Salatiga terdapat 4 kecamatan, sehingga satu kecamatan satu hari hanya 9 (sembilan) sekolah yang melaksanakan PTM secara terbatas dari PAUD, SD dan SMP negeri dan swasta. Selain itu, Kadisdik Kota Salatiga menyampaikan rencana pelaksanaan Ujian Sekolah Bersama untuk tingkat SMP yang akan dilaksanakan pada tanggal 5 s/d 8 April 2021.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan konfirmasi bahwa belum ada alokasi vaksin dengan sasaran pendidik dan tenaga kependidikan. Bersama Dinas Kesehatan mengambil kebijakan yaitu: memberikan vaksin kepada pendidik dan tenaga kependidikan berusia diatas 50 tahun yang akan melakukan uji coba PTM secara terbatas.

5. Dewan Pendidikan Kota Salatiga Dr.Miftahudin M.Ag., menyampaikan 3 hal mengenai penyelenggaraan pendidikan selama pandemi Covid-19, yaitu:
  - a. pendidikan karakter, selama belajar dari rumah peserta didik tidak mendapatkan sentuhan pendidikan karakter dari pendidik. Hasil survey Dewan Pendidikan Kota Salatiga adalah menurunnya perilaku akhlak mulia dan karakter anak-anak selama pandemi.
  - b. Komite Sekolah dan Orangtua, kedua unsur pemangku kepentingan pendidikan ini merupakan kunci dalam persiapan dan pelaksanaan PTM secara terbatas. Satgas Covid-19 dan Dinas Pendidikan telah berhasil melakukan sinergi yang cukup baik dengan melibatkan Komite Sekolah dan Orangtua dalam persiapan dan pelaksanaan uji coba PTM. Komite Sekolah dan Orangtua menjadi bagian dari Tim Patroli pelaksanaan PTM di satuan pendidikan.
  - c. Vaksinasi Pendidik dan Tendik, perlu adanya percepatan pelaksanaan vaksinasi bagi pendidik dan tendik. Kenyataannya, kebijakan Kemenkes RI bahwa vaksinasi masih diprioritaskan kepada Lanjut Usia dan SDM Kesehatan. Untuk keperluan PTM, seharusnya Kemendikbud RI menyusun kebijakan percepatan vaksinasi bagi pendidik dan tendik, salah satunya melalui kerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI.

#### **IV. KESIMPULAN**

1. Satgas Covid-19 dan Dewan Pendidikan Kota Salatiga sepakat, pada awal Januari 2021 melakukan simulasi PTM secara terbatas di sekolah-sekolah yang sudah menyiapkan sarana prasarana dan SDM sesuai protokol kesehatan. Langkah tersebut diambil karena hasil evaluasi pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) hanya 30% yang berjalan efektif.
2. Meski sejumlah sekolah siap melaksanakan PTM secara terbatas, namun alokasi vaksin yang diterima dari Pemerintah Pusat belum menyediakan vaksin dengan sasaran pendidik dan tenaga kependidikan. Kota Salatiga telah mendapatkan 3 termin alokasi vaksin, yaitu termin pertama sejumlah 500 vaksin, termin kedua sejumlah 500 vaksin dan termin ketiga 290 vaksin, namun ketiganya masih memberikan prioritas sasaran untuk SDM kesehatan, lanjut usia, dan petugas pabrik.
3. Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di Kota Salatiga mencapai 3000 orang termasuk sekolah madrasah. Guna menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk melaksanakan PTM secara terbatas, Pemkot Salatiga mengambil kebijakan vaksin diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diatas usia 50 tahun. Data pendidik dan tenaga kependidikan yang telah mendapatkan vaksin per 1 April 2021 sejumlah 127 orang (4,23%) dari jumlah pendidik dan tendik.
4. Dalam menyiapkan PTM secara terbatas, Dinas Pendidikan Kota Salatiga mendapatkan dukungan dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Orangtua. Ketiga unsur pemangku kepentingan pendidikan ini merupakan kunci dalam persiapan dan pelaksanaan PTM secara terbatas. Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan Orangtua dilibatkan mulai dari penyusunan

SOP PTM sampai menjadi bagian dari Tim Patroli pelaksanaan PTM di satuan pendidikan.

5. Kebijakan PTM secara terbatas, direspon sangat baik oleh pemangku kepentingan pendidikan di Kota Salatiga, satu di antaranya Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Kota Salatiga. Ketua Komite SMA Negeri 2 Kota Salatiga menjelaskan bahwa 99 persen orang tua murid siap dan mendukung anaknya dalam melaksanakan PTM secara terbatas.

## **V. REKOMENDASI**

1. Komisi X DPR RI menekankan Kemendikbud RI untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI agar segera memberikan prioritas pengadaan vaksin dengan sasaran pendidik dan tenaga kependidikan, sehingga target Juni 2021 vaksinasi bagi seluruh pendidikan dan tenaga kependidikan dapat tercapai.
2. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI untuk:
  - a. memastikan satuan pendidikan (sekolah) yang telah terdata dalam Dapodik siap melaksanakan PTM secara terbatas benar-benar memiliki kesiapan sarana prasarana sesuai prokes Covid-19 serta pendidikan dan tendik telah vaksinasi.
  - b. menyiapkan kebijakan pendampingan bagi satuan pendidikan yang akan melaksanakan PTM secara terbatas namun pendidik dan tendik belum seluruhnya vaksinasi.
3. Komisi X DPR RI mendorong Kemendikbud RI memastikan Pembelajaran Tatap Muka secara terbatas dilaksanakan bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, mengingat PTM secara terbatas merupakan kebijakan untuk mengurangi potensi putus sekolah dan kerugian jangka panjang terhadap pembelajaran akibat penutupan sekolah sementara.

## **VI. PENUTUP**

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pendidikan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 ke Kota Salatiga Jawa Tengah disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan kajian dalam pengambilan kebijakan.

Jakarta, 3 April 2021

**Ketua Tim/  
Wakil Ketua Komisi X DPR RI**

**Ttd.**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M  
A-444**